

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH

Ali Syukron

STAI Darul Ulum Banyuwangi

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi pengetahuan tentang bagaimana implementasi GCG pada perbankan syariah. Dari sisi regulasi, penerapan GCG pada perbankan syariah telah tertuang dalam pasal 34 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana GCG pada perbankan syariah tidak saja menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip dasar GCG, tetapi pelaksanaan GCG di dalam perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah, sehingga implementasi GCG pada bank syariah akan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan, mewujudkan perusahaan yang lahir dari budaya governance yang berdasar pada akhlak al-karimah dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas.

Keyword: GCG, Bank Syariah, Good Governance Bisnis Syariah.

A. Pendahuluan

Industri perbankan syariah yang merupakan bagian dari penopang sektor riil, memiliki kewajiban pula dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG).¹ Kewajiban ini merupakan amanah dari Pasal 34 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG, karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini dikeluarkan dilatar

¹ Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 138.

belakangi bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

Dengan demikian, dapat dikatakan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan syaria'ah adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Dalam kerangka itulah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi (Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagainya) menyusun konsep Pedoman tersebut.

Pada 3 November 2011, KNKG meluncurkan Pedoman GGBS. Dengan diluncurkannya GGBS, maka pedoman ini akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah di Indonesia. Dengan menjalankan GGBS ini diharapkan bisnis yang dijalankan oleh bank syariah akan lebih efektif dan memungkinkan bank syariah untuk tetap *sustainable*.²

Tanpa adanya penerapan *corporate governance* yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *corporate governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi bank syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.³

² Keberlangsungan bisnis syariah dengan menerapkan *Good Governance* terefleksi bagaimana perusahaan memperhatikan *stakeholders* perusahaan, memberikan nilai tambah (*add value*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Lihat Moh Ghofur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, 130.

³ Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 13

B. Sejarah Perkembangan GCG

Berbagai isu yang berhubungan dengan Corporate Governance menjadi populer di Indonesia di penghujung abad ke-20, tepatnya setelah terjadinya krisis ekonomi dalam bulan Juni 1997.⁴ Isu ini semakin menguat kembali setelah bangkrutnya beberapa perusahaan-perusahaan ternama seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat,⁵ HH dan One-tel di Australia. *Collaps*-nya perekonomian di negara-negara Asia Selatan pada pertengahan 1997 yang berdampak pada negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur diindikasikan sebagai akibat belum menerapkan *corporate governance* yang direpresentasikan dalam kerangka etik dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.⁶ Begitu juga yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan bangkrut yang diindikasikan sebagai akibat belum menerapkan Prinsip-prinsip GCG, disamping banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas, sejarah *corporate governance* Indonesia berhubungan erat dengan krisis finansial Asia Selatan 1997. Krisis mulai dari Thailand, terus menyerbu Philipina, Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan. Untuk menghadapi kondisi buruk itu, pemerintah Indonesia membutuhkan suntikan dana segar dan *International Monetary Funds* (IMF) pun datang membawa bantuan. Lembaga ini menawarkan bantuan bersyarat. Mereka berkeinginan memberikan

⁴ Lawrence D. Brown dan Marcus L, "Caylor, Corporate Governance and Firm Performance", Georgia State University, Desember 2004 www.ssrn.com

⁵ Menyusul skandal beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, pemerintah A.S. mengeluarkan aturan baru yang dikenal dengan *The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA Act)* pada tanggal 30 Juli 2002. Aturan baru ini dianggap sebagai *'the most seeping change in corporate governance and the regulator of accounting practices'* semenjak dikeluarkannya *the Securities and Exchange Act of 1934*. SOA Act ini pada intinya memberikan penekanan pada prinsip keterbukaan (*disclosure*), perlunya komite audit (audit committees) yang beranggotakan komisaris independen, serta larangan untuk memberikan pinjaman kepada dewan komisaris perusahaan. Aturan ini menekankan (*imposes*) hukuman yang lebih berat untuk setiap tingkat pelanggaran yang dikategorikan sebagai *corporate wrongdoing* seperti: *criminal, fraud dan other wrongful act*. Lihat Niki Lukviarman, "Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance?", Jurnal Siasat Bisnis, No. 9 Vol. 2, Desember 2004

⁶ N Vittal, *Corruption in Corporate Governance*, dalam Y.R.K. Reddy dan Yerram Raju, *Corporate Governance in Banking dan Finance*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 2000), 105.

⁷ Joni Emirzon, "*Regulatory Driven* dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia" Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4, No 8, Desember 2006

pinjaman asalkan pemerintah Indonesia bersedia memenuhi beberapa persyaratan. Satu diantaranya, komitmen untuk memperbaiki sistem corporate governance. Akhirnya, pemerintah Indonesia setuju untuk menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Setelah itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang mengadopsi *corporate governance* ala IMF.⁸

Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No: KEP-14/M.EKON/03/TAHUN 2008 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas KNKG bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan publik.⁹

KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah diterbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada Pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan dan transparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006 adalah:¹⁰

1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (Negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG.
2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.

⁸ Miko Kamal, "Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 No. 2, 2011

⁹ <http://www.knkg-indonesia.com>, diakses pada 2 Januari 2012.

¹⁰ Gusti Amri, <http://gustiphd.blogspot.com/2011/10/sejarah-lahir-gcg-dan-perkembangannya.html>, diakses pada 20 Desember 2011

3. Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance);
4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial;
5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.;
6. Pernyataan tentang penerapan GCG;
7. Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG;

Secara keseluruhan penegakan aturan untuk penerapan CG belum ada sanksi yang memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak menerapkannya, namun di sektor perbankan telah dicoba untuk dimasukkan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban Bank dalam menerapkan CG yang berujung pada sanksi bagi bank-bank yang tidak mengikuti aturan tersebut, yaitu pada tahun 2000 Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota direksi dan komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Kemudian dikeluarkanlah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum, yang selanjutnya ditinjaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003.

Kemudian PBI yang lebih spesifik menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah.

Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Selain itu, pelaksanaan GCG yang diatur dalam PBI ini juga merupakan amanah dari Pasal 34 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

C. Defenisi Corporate Governance

Istilah *corporate governance* telah dikenal luas sejak dua dekade terakhir ini. Pada dua dekade ini, isu tentang *corporate governance* menjadi perdebatan sengit tidak hanya dalam literatur akademis, tetapi berkembang pada kebijakan publik.¹¹ Walaupun perdebatan ini mengerucut apakah *corporate governance* berusaha hanya untuk melindungi kepentingannya *shareholder* atau meluas untuk melindungi kepentingan *stakeholders* lainnya.¹²

Istilah *corporate governance* telah banyak didefinisikan tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain bergantung kecenderungan pihak yang mendefinisikannya. Cadbury Comittee (1992) dalam Lewis dan Algoud (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem hak, proses, dan kontrol perusahaan secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis untuk melindungi kepentingan semua *stakeholder*.¹³ Definisi ini menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi.

¹¹ Luigi Zingales, *Corporate Governance*. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1997. www.ssrn.com

¹² Jonathan R. Macey and Maureen O'Hara, *The Corporate Governance of Banks*, 2003 www.ssrn.com

¹³ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2007), 76.

Sedangkan *The Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).¹⁴

Presiden Bank Dunia, J. Wolfensohn berpendapat pada *Financial Times* 21 Juni 1999, bahwa *corporate governance* adalah bentuk mempromosikan tentang *corporate fairness, transparency* dan *accountability*, sedangkan Sir Adrian Cadbury pada forum Global Corporate Governance World Bank, berpendapat:

“Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society”

15

Sharman dan Copnell (2002) dalam Martin Fahy, dkk (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai nilai pemegang saham berkelanjutan.¹⁶

Menurut Dick (2000) dalam Chapra dan Ahmed (2008) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan batasan sosial yang sangat luas dan kompleks yang dapat memengaruhi keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan harapan tertentu. *Corporate governance* dalam tataran lebih luas didefinisikan sebagai sekumpulan mekanisme dimana para investor dari luar berusaha melindungi kepentingannya dari pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak dalam.¹⁷

George S. Dallas mendefinisikan Corporate Governance adalah interaksi manajemen perusahaan yaitu antara Dewan Direksi (Board Direction) dan

¹⁴ Hamid Yunis, “Corporate Governance for Bank”, dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim (ed.), *Islamic finance: The Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd), 299

¹⁵ <http://heritageinstitute.com/governance/definitions.html>

¹⁶ Martin Fahy, et all, *Beyond Governance: Creating Corporate Value, Conformance and Responsibility*, (Chicester : John Wiley & Sons Ltd), 163

¹⁷ Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, 18

shareholder untuk mengarahkan *dan mengontrol perusahaan sekaligus memastikan bahwa semua keuangan stakeholders (Shareholder dan creditor) menerima pembagian secara adil dari laba dan aset perusahaan.*¹⁸

Bacelius Ruru (2007) dalam Nur Hidayati (2010) memberikan pengertian GCG atau tata kelola usaha adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of association) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya good corporate governance bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).¹⁹

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mendefinisikan GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).²⁰

D. Tujuan dan Manfaat GCG di Indonesia

Tujuan penerapan GCG yaitu mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih professional dengan menerapkan prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness.*²¹ Tujuan dan Manfaat GCG dijelaskan pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yaitu:²²

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

¹⁸ George S. Dallas, *Governance and Risk: An Analytical Handbook for Investor, Managers, Directors, and Stakeholders*, (New York: McGraw-Hill, 2004), 21

¹⁹ Nur Hidayati Setyani, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip "Good Corporate Governance" Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah", Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010

²⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

²¹ Mas Achmad Daniri, "Memperkuat Governance BUMN Lewat Go Public", Majalah Manajemen Risiko: Stabilitas Perbankan, No. 65 November 2011

²² Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

E. Prinsip Dasar GCG pada Perbankan Syariah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG bahwa harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Selain itu Prinsip dasar pelaksanaan GCG ini juga dijelaskan dalam pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS). Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

1. Keterbukaan

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2: 282 "...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...", dan berdasarkan hadits yang menyatakan "... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami", maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif

²³ Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG (2011)

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”. dan dalam ayat 36 yang artinya “...dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”. Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- b. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- f. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi

3. **Responsibilitas**

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra/17: 14 yang artinya: “Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukupilah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.” Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

4. Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, (Fushshilat/41: 30). Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)." Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

- c. Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, *al-kharaj bidh-dhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.

- c. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
- d. Pelaku bisnis syariah harus bersikap *tawazun* yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.

F. Menuju Model Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia

Telah dijelaskan di atas bahwa penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah merupakan amanat UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU ini menyebut GCG sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. UU ini juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.²⁴

Namun, UU ini tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip governance tersebut satu persatu. Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dilengkapi oleh KNKG dengan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan Pedoman Good Governance Bisnis Syariah.

Dalam konteks pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI-2009 tampaknya mempunyai dasar pemikiran yang sama dengan PBI-2006. Namun dalam PBI-2009 tidak saja mengatur komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan

²⁴ Pasal 34 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Direksi.²⁵ Selain itu, diatur juga tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Untuk itu, dalam PBI-2009 dijelaskan jumlah, tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. **Dewan Komisaris.** Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.²⁶ Jumlah Komisaris Independen Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris. Semua Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Selain itu, Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Selanjutnya, mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada perbankan sebagaimana diatur dalam PBI-2009, antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS dan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi

²⁵ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 75

²⁶ Komisaris Independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Lihat Muh. Arief Ujjiyantho dan Bambang Agus Pramuka, "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan *Go Publik* Sektor Manufaktur)", Simposium Nasional Akuntansi, Makasar 26-28 Juli 2007

- sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
 5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya, baik itu pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan maupun suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS.
 6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala, dan pedoman dan tata tertib kerja ini sifatnya mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Dalam pedoman dan tata tertib ini harus mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
 8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Minimal rapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
 9. Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris dan hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Direksi. Mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi pada perbankan syariah sebagaimana diatur dalam PBI-2009, antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
4. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern; b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c. Kepatuhan.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS; b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
10. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat.
12. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
13. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Dewan Pengawas Syariah. Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.²⁷ Hal inilah yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya, diatur dalam pasal 46 PBI-2009. Berikut Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi: menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

²⁷ Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Januari 2004

Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya, melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Untuk melengkapi PBI-2009 dalam mengimplementasikan GCG di Perbankan Syariah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi (Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagainya) menyusun konsep Pedoman tersebut. Pada 3 November 2011, KNKG meluncurkan Pedoman GGBS. Dengan diluncurkannya GGBS, maka pedoman ini akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola entitas bisnis syariah khususnya bank syariah di Indonesia.

cmendorong:²⁸

1. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam berbisnis.
2. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlak islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
4. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis syariah yang bersangkutan.
5. Kesadaran dan tanggung jawab sosial pelaku bisnis syariah terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
6. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.

²⁸ Pedoman Good Governance Bisnis Syariah, dikeluarkan oleh KNKG

7. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.

Tujuan di atas menunjukkan perbedaan antara GCG konvensional dan GGBS. Selain itu, letak perbedaan lainnya terletak pada prinsip dasar GGBS yang berorientasi pada spiritual dan penciptaan pra kondisi operasional. Berikut beberapa penjelasan perbandingan pedoman GCG dan GGBS:²⁹

Aspek/Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GGBS
Penciptaan Pra Kondisi/ Penciptaan Situasi Kondusif	Terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan Undang-undang yang didukung Tiga Pilar, yaitu Negara, Dunia Usaha, dan Masyarakat.	Terwujudnya bisnis yang berkembang dengan tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah yang tidak hanya ditujukan untuk keberhasilan materi, akan tetapi juga keberhasilan spiritual. 1. Prakondisi Spiritual untuk menegakkan taq-wa dalam kegiatan bisnis melalui komit-men taqwa, kesungguhan dan konsistensi. 2. Prakondisi operasional melalui Empat Pilar yaitu Negara, Ulama, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
Asas	<i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness</i> (disingkat TARIF)	Dua pijakan dasar yaitu Spiritual dan Operasional. 1. Secara spiritual ber-asaskan pada Iman dan Taqwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua aspek yakni Halal dan Tayib 2. Secara operasional sama dengan GCG yaitu, <i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness</i> yang dilengkapi dengan landasan-landasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan masing-masing asas tersebut.
Etika dan Pedoman	Setiap perusahaan harus	Etika bisnis syariah merupakan

²⁹ Binhadi, "Pokok-pokok Pedoman GGBS dan Urgensi Kehadiran Pedoman GGBS", Presentasi pada Seminar Peluncuran Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, 3 November 2011.

Perilaku	memiliki rumusan nilai-nilai perusahaan (terpercaya, adil, dan jujur) yang menggambarkan sikap moral, etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan karyawan serta pedoman perilaku bagi organ perusahaan dan semua karyawan.	acuan moral sebagai bagian dari wujud akhlak al-karimah sehingga didasarkan itikad baik dan saling ridho. 1. Bisnis syariah harus memenuhi empat nilai dasar, yaitu jujur, adil, amanah, dan ihsan 2. Masing-masing pelaku bisnis dapat merumuskan nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis secara umum, etika bisnis syariah, dan pedoman perilaku bisnis syariah.
----------	--	--

G. Penutup

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah telah didorong dari sisi regulasi. Dorongan tersebut adalah dengan dituangkannya prinsip-prinsip dasar GCG ke dalam pasal 34 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. GCG pada perbankan syariah tidak saja menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip dasar GCG, tetapi pelaksanaan GCG di dalam perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Namun, UU ini tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip dasar GCG tersebut satu persatu. Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dilengkapi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan Pedoman GCG Perbankan Indonesia tahun 2004 dan Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) tahun 2011. Dengan dukungan regulasi di atas, diharapkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut.

Dengan mengimplementasikan GCG, bank syariah akan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan, mewujudkan perusahaan yang lahir dari budaya governance yang berdasar pada akhlak al-karimah sehingga memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menghindari kemudharatan. Selain itu, implementasi GCG dalam tinjauan islam adalah sebagai

salah satu manifestasi ibadah atau amal saleh yang berasaskan ketakwaan sehingga bisnis yang dilakukan oleh bank syariah memperoleh keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Binhadi, "Pokok-pokok Pedoman GGBS dan Urgensi Kehadiran Pedoman GGBS", Presentasi pada Seminar Peluncuran Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, 3 November 2011.
- Brown, Lawrence D. dan Marcus L, "Caylor, Corporate Governance and Firm Performance", Georgia State University, Desember 2004 www.ssrn.com
- Chapra Umer, dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Dallas, George S, *Governance and Risk: An Analytical Handbook for Investor, Managers, Directors, and Stakeholders*, New York: McGraw-Hill, 2004
- Daniri, Mas Achmad, "Memperkuat Governance BUMN Lewat Go Public", *Majalah Manajemen Risiko: Stabilitas Perbankan*, No. 65 November 2011
- Emirzon, Joni, "*Regulatory Driven* dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia" *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 4, No 8, Desember 2006
- Fahy, Martin, et all, *Beyond Governance: Creating Corporate Value, Conformance and Responsibility*, Chicester : John Wiley & Sons Ltd
- Gusti Amri, <http://gustiphd.blogspot.com/2011/10/sejarah-lahir-gcg-dan-perkembangannya.html>, diakses pada 20 Desember 2011
- <http://heritageinstitute.com/governance/definitions.html>, diakses pada 2 Januari 2012
- <http://www.knkg-indonesia.com>, diakses pada 2 Januari 2012
- Jonathan R. Macey and Maureen O'Hara, *The Corporate Governance of Banks*, 2003, www.ssrn.com
- Kamal, Miko, "Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 No. 2 2011
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007
- Lukviarman, Niki "Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance?", *Jurnal Siasat Bisnis*, No. 9 Vol. 2, Desember 2004
- Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka, "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan

- Go Publik* Sektor Manufaktur) , Simposium Nasional Akuntansi, Makasar 26-28 Juli 2007
- Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Januari 2004
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006
- Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG (2011)
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Setyani, Nur Hidayati, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip ”*Good Corporate Governance*” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’ah”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, (2010)
- Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Vittal, N, Corruption in Corporate Governance, dalam Y.R.K. Reddy dan Yerram Raju, *Corporate Governance in Banking dan Finance*, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 2000
- Wibowo, Muh. Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007
- Yunis, Hamid, “Corporate Governance for Bank”, dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim (ed.), *Islamic finance: The Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.
- Zingales, Luigi, *Corporate Governance*. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1997. www.ssrn.com